

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DINAS PENDIDIKAN



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR NEGERI 066 BENGKULU UTARA

Alamat : Jln. Desa Kota Bani, Kec. Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara, Kode Pos. 38362



KEPUTUSAN KEPALA SDN 066 BENGKULU UTARA KABUPATEN BENGKULU UTARA

NOMOR: 421.2/ 126 /SDN 066/PH/2023

TENTANG

PENGANGKATAN GURU/TENAGA HONOR/PEGAWAI TIDAK TETAP

Menimbang : Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di

SDN 066 Bengkulu Utara sangat dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Pendidik

Dan Tenaga Kependidikan Non PNS / Pegawai tidak tetap

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1990

: 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990: 3. Keputusan Menpan Nomo 84 Tahun 1983

: 4. Surat keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala BAKN Tahun 1993

: 5. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003

: 6. Undang - Undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003

Memperhatikan : Hasil Kesepakatan Bersama Tentang Pengangkatan Guru/Pegawai tidak tetap.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Mengangkat sebagai Guru tidak tetap

Nama : HARYATI NABABAN, S.Pd

Tempat Tanggal lahir : Dolok Manampang, 04 Januari 1994

Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan/ Jurusan : S.1- BK (2017)
Alamat : Desa Kotabani
TMT (BEKERJA) : 15 Pebruari 2021

TMT (BEKERJA) : 15 Pebruari 2021 Masa Kerja : 01 Th 11 Bln

KEDUA : Menugaskan yang bersangkutan sebagai Tenaga Pendidik di SDN 066 Bengkulu Utara,

dan kepadanya diberikan honor yang dibebankan pada anggaran yang sesuai.

KETIGA : Selama menjadi Pegawai tidak tetap tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi

Calon Pegawai Negeri (CPNS) dan tidak menuntut apapun yang sudah menjadi

Keputusan Sekolah.

KEEMPAT : Jika suatu saat terjadi pemutusan hubungan kerja, maka tidak akan ada penuntutan

ganti rugi/ pesangon dalam bentuk apapun dan tidak dapat dijadikan dasar untuk

menuntut secara Hukum.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat

kekeliruan /kesalahan akan diperbaiki sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

KEENAM : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal: 02 Januari 2023

SYATE UL ANUAR, S.Pd